



LEARNING BY DOING DALAM

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI UMKM HOME INDUSTRI

Dr. Lilis Karwati, Dra., M.Pd.,
Ahmad Hamdan, M.Pd.,
Bayu Adi Laksono, M.Pd.,
Nur Ajizah



LEARNING BY DOING DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI UMKM HOME INDUSTRI

**Dr. Lilis Karwati, Dra., M.Pd.,
Ahmad Hamdan, M.Pd.,
Bayu Adi Laksono, M.Pd.,
Nur Ajizah**



CV. Bayfa Cendekia Indonesia

Learning by Doing dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui UMKM Home Industri

© Dr. Lilis Karwati, Dra., M.Pd.
Ahmad Hamdan, M.Pd.
Bayu Adi Laksono, M.Pd.
Nur Ajizah

ISBN:

Editor : Bayu Adi Laksono, Tim Editor Bayfa Cendekia
Tata Letak : Tim Desain Bayfa Cendekia
Desain Sampul : (freepik.com)

Penerbit:

CV. Bayfa Cendekia Indonesia
(Anggota IKAPI No. 272/JTI/2021)

Redaksi:

Jln. Raya Dsn Juron-Pucangrejo RT 008/ RW 004
Kec. Sawahan Kabupaten Madiun 63162
Website : <https://book.bayfapublisher.com>
Phone/WA : 0857-3031-8025

Cetakan Pertama, Juni 2025
iii+87 hlm; 15,5x23 cm

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta
Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Indeks Database Bayfa Cendekia Indonesia Publisher



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini yang berjudul *Learning by Doing* dalam Pemberdayaan Perempuan melalui UMKM Home Industri dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai kontribusi akademik sekaligus praktis dalam menjawab tantangan pemberdayaan perempuan di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya melalui pendekatan *learning by doing* dalam ranah home industri.

Perempuan memegang peranan penting dalam menopang perekonomian keluarga dan masyarakat. Namun, keterbatasan akses terhadap pelatihan, modal, serta pendampingan usaha seringkali menjadi kendala utama dalam upaya pemberdayaan. Pendekatan *learning by doing* diyakini dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi perempuan secara berkelanjutan, karena menekankan pada proses belajar melalui praktik langsung yang sesuai dengan konteks kehidupan nyata pelaku UMKM perempuan. Buku ini disusun berdasarkan tinjauan teoritis dan hasil-hasil empirik yang relevan, serta dilengkapi dengan konsep, pendekatan, dan model pemberdayaan yang aplikatif. Enam bab dalam buku ini menguraikan mulai dari urgensi pemberdayaan perempuan dalam UMKM, landasan teoritis pemberdayaan dan UMKM, hingga proses implementasi dan dampaknya terhadap transformasi sosial.

Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan demi penyempurnaan buku ini di masa mendatang. Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi, praktisi pemberdayaan masyarakat, pelaku UMKM, dan semua pihak yang peduli terhadap peningkatan kapasitas perempuan dalam pembangunan ekonomi berbasis komunitas.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I Pemberdayaan Perempuan dalam UMKM	1
A. UMKM Sebagai Pilar Ekonomi.....	1
B. Urgensi Pemberdayaan Perempuan dalam UMKM.....	4
C. Transformasi Sosial Melalui Perempuan Pelaku UMKM ...	7
BAB II Landasan Teoritis dan Konseptual	11
A. Konsep Pemberdayaan Perempuan	11
B. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	15
C. Konsep Kemandirian Ekonomi Perempuan	22
BAB III Pendekatan <i>Learning by Doing</i>	27
A. Pengertian <i>Learning by Doing</i>	27
B. Fungsi <i>Learning by Doing</i>	29
C. Bentuk-bentuk <i>Learning by Doing</i>	30
D. Penerapan <i>Learning by Doing</i> dalam Konteks Pemberdayaan	33
BAB IV Pemberdayaan Perempuan Melalui Home Industri..	37
A. Konsep <i>Home</i> Industri	37
B. Perempuan Sebagai Pelaku <i>Home</i> Industri	38
C. Tantangan Dihadapi Perempuan dalam <i>Home</i> Industri	44
BAB V Proses Pemberdayaan.....	47
A. Proses Pemberdayaan.....	47
B. Implementasi <i>Learning by Doing</i>	66
BAB VI Dampak dan Transformasi Sosial.....	69
A. Pola Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan UMKM ...	69
B. Dampak Ekonomi Bagi Perempuan	73
DAFTAR PUSTAKA	79